KODE ETIK
DAN
TATA TERTIB
MAHASISWA



DAN

TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

SURAT KEPUTUSAN 1

BAB I KETENTUAN UMUM 3

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR 5

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI 6

BAB IV RUANG LINGKUP KODE ETIK 7

BAB V STANDAR PERILAKU DAN ETIKA 8

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 16

BAB VII PELANGGARAN 19

BAB VIII SANKSI – SANKSI 23

BAB IX PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI 24

BAB X PERLIDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN, DAN REHABILITASI 27

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN 28

BAB XII KETENTUAN PENUTUP 28

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

PERATURAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: HK.01/374a/UKI Toraja.R/2022
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menjadikan mahasiswa sebagai kaum intelektual dan pionir pembangunan nasional yang berkepribadian luhur sesuai tuntutan Pancasila, nilai kristiani, dan citra akademik, maka dipandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang akan menjadi standar perilaku mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa segala kegiatan akademik dan nonakademik akan berjalan dengan baik dan lancar jika seluruh civitas akademika bersikap dan bertindak sesuai hak dan kewajibannya serta memiliki komitmen dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja;

c. bahwa Kode Etik dan Tata Tertib Kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu direvisi sejalan dengan tuntutan perkembangan dan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undang

yang berlaku.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan tentang Kode Etik dan tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedomaan Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan/ Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja
9. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Univesitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 29 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa dalam bersikap, berperilaku, dan berinteraksi dengan semua warga Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam lingkup kegiatan akademik dan non akademik, serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya;
2. Tata tertib adalah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar secara aktif pada semester tertentu pada salah satu Program Studi dalam Universitas Kristen Indonesia Toraja;

4. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran serta fasilitas di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
5. Kewajiban adalah segala yang harus dilakukan oleh mahasiswa demi tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang harus dipraktikkan oleh mahasiswa Universitas Kristen Iindonesia Toraja dalam kehidupan sehari-hari;
7. Pelanggaran adalah setiap perkataan, sikap, perilaku, dan perbuatan langsung maupun melalui media lainnya yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan atau ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Sanksi adalah hukuman/denda yang dikenakan kepada setiap mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa serta peraturan lainnya yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja selanjutnya disingkat UKI Toraja;
10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika UKI Toraja untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma;
12. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa UKI Toraja;
13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga kependidikan adalah pegawai UKI Toraja yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan keamanan yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaran pendidikan;
15. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan serta meningkatkan keimanan, kecendekiaan, dan solidaritas sosial; dan
16. Kampus UKI Toraja selanjutnya disebut kampus adalah lokasi yang dijadikan UKI Toraja sebagai tempat penyelenggaraan perkuliahan dan aktivitas penunjangnya.

BAB II
NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap mahasiswa UKI Toraja wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada nilai-nilai dan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar sesama umat beragama dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan gereja dan bangsa;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berkehidupan sosial, saling tolong menolong, dan mengedapankan prinsip kasih, pelayanan, rasa

kekeluargaan serta gotong royong dalam bermasyarakat;
4. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, atau norma lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada dan berlaku dalam masyarakat;
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu; dan
6. Saling menghormati, mampu bekerjasama, dan berperilaku tenggang rasa serta bertoleransi dalam berkehidupan sosial tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3
Tujuan

Tujuan penetapan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini adalah :
1. Memberikan pedoman bagi mahasiswa dalam berperilaku baik dan benar demi tercapainya kehidupan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
2. Membentuk mahasiswa yang berintegritas, beretika, berdisiplin, dan patuh pada semua aturan yang berlaku di UKI Toraja dan norma-norma lainnya yang ada dan berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
3. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UKI Toraja

4. Menghasilkan lulusan yang berkompetensi, berakhlak mulia, dan berkarakter melayani serta dapat berperan sebagai pionir dalam pembangunan nasional.

Pasal 4
Fungsi

Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini adalah:
1. Menjadi standar perilaku etis, serta hak dan kewajiban yang berlaku bagi mahasiswa UKI Toraja;
2. Menjadi pedoman terwujudnya suasana kampus yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UKI Toraja;
3. Menjadi pendukung terwujudnya layanan yang memuaskan bagi mahasiswa.

BAB IV
RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa UKI Toraja memiliki ruang lingkup pemberlakuan dan penerapan terhadap:
1. Seluruh mahasiswa UKI Toraja;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di dalam lingkungan UKI Toraja; dan
3. Setiap interaksi mahasiswa UKI Toraja di luar lingkungan UKI Toraja, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan kegiatan akademik dan non akademik yang telah mendapat persetujuan secara tertulis dari UKI Toraja.

BAB V
STANDAR PERILAKU DAN ETIKA

Pasal 6
Standar Perilaku dalam Masyarakat

Standar perilaku yang benar, baik, tepat dan bertanggung jawab mencerminkan keunggulan moral dan ketaatan kepada norma-norma etika yang ada dan berlaku dalam masyarakat, antara lain:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghormati kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional;
3. Menjaga dan membela kewibawaan dan nama baik UKI Toraja;
4. Menghargai dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan prinsip keilmuan;
5. Menjaga integritas sebagai warga UKI Toraja;
6. Bertutur sopan, berperilaku ramah dan santun terhadap orang lain sesuai dengan norma agama dan kearifan lokal;
7. Menghormati semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongannya;
8. Menaati norma hukum dan norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Menghargai perbedaan pendapat; dan
10. Bertanggung jawab terhadap akibat dari perkataan dan perbuatannya, baik secara langsung maupun melalui media lainnya.

Pasal 7
Standar Perilaku dalam Kampus

Standar perilaku dalam ruang kuliah atau laboratorium

antara lain:

1. Hadir tepat waktu sesuai jadwal dan mengikuti semua kegiatan perkuliahan;
2. Berpakaian rapi, sopan dan pantas, misalnya tidak memakali sendal jepit, kaos oblong, pakaian ketat dan terbuka atau celana robek-robek dan tidak menggunakan asesoris yang berlebihan;
3. Menghormati mahasiswa lain yang sementara kuliah dengan menjaga ketenangan;
4. Tidak merokok di ruang perkuliahan dan laboratorium;
5. tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan/atau obat-obatan terlarang di ruang perkuliahan dan laboratorium;
6. Santun dalam berbicara dan mengemukakan pendapat serta tidak dengan sengaja menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur dalam mengisi daftar hadir, termasuk tidak mengisikan mahasiswa yang tidak hadir;
8. Menjaga keamanan dan kebersihan barang inventaris, ruang kuliah dan laboratorium;
9. Aktif memelihara sarana dan prasarana milik UKI Toraja;
10. Bertanggung jawab menciptakan, memelihara dan menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan kampus UKI Toraja;
11. Menggunakan peralatan dalam laboratorium berdasarkan petunjuk dosen dan/atau laboran; dan
12. Menaati semua peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di program Studi, Fakultas dan UKI Toraja.

Pasal 8
Etika dalam Pengerjaan Tugas Akademik

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas akademik: makalah, laporan penelitian, skripsi dan tesis antara lain:

1. Tugas akademik dikerjakan dengan mematuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan pembimbingan yang berlaku di UKI Toraja;
2. Jujur dalam mengerjakan tugas akademik dan tidak melakukan tindakan plagiat;
3. Mahasiswa menyerahkan tugas akademik tepat waktu sesuai kesepakatan dengan dosen yang bersangkutan; dan
4. Tidak memengaruhi dosen dalam pengerjaan tugas akademik dan penilaian dengan janji imbalan dalam bentuk apapun.

Pasal 9
Etika dalam Mengikuti Ujian

Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian, antara lain:
1. Mematuhi Peraturan Akademik dan Tata Tertib Ujian;
2. Percaya pada diri sendiri dan jujur dalam mengerjakan soal ujian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang ujian;
4. Tidak mencoret inventaris universitas dengan itikad yang tidak baik untuk memudahkan menjawab soal ujian; dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau siapa pun dalam rangka memengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 10
Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen

Etika hubungan antara mahasiswa dengan dosen, antara lain:
1. Mahasiswa harus menghormati semua dosen UKI Toraja apapun suku, agama, ras, dan golongan, dan latar belakang keilmuannya;

2. Bersikap sopan dan santun terhadap semua dosen baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Mahasiswa wajib menjaga nama baik dosen dan keluarganya di dalam maupun di luar kampus;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak sahih tentang seorang dosen kepada siapa pun;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan;
6. Jujur terhadap dosen dalam semua hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung, maupun melalui media lainnya;
9. Bersikap sopan santun saat mengajukan keberatan atas sikap dosen dan penilaian dosen dengan memberikan bukti yang logis dan akurat;
10. Bersikap sportif menerima penilaian yang diberikan oleh dosen, sesuai kontrak perkuliahan;
11. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku di kampus dan dalam masyarakat;
12. Menghargai privasi dosen; dan
13. Mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan sehubungan dengan interaksinya dengan dosen.

Pasal 11
Etika Hubungan antara Sesama Mahasiswa

Etika hubungan antara sesama mahasiswa, antara lain:
1. Menghormati semua mahasiswa apapun suku, agama, ras, golongan, dan disiplin ilmu yang ditekuninya;

2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus UKI Toraja;
3. Bekerja sama antar sesama mahasiswa dalam rangka mengembangkan diri melalui proses menuntut ilmu pengetahuan dan kegiatan ekstrakurikuler;
4. Mengutamakan kebersamaan dan saling membantu untuk tujuan yang baik, berkeadilan, dan benar;
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam, maupun di luar kampus;
7. Saling menasehati di antara sesama mahasiswa untuk tujuan yang baik;
8. Mengembangkan prinsip suka membantu mahasiswa yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus;
9. Menghargai perbedaan pendapat atau pandangan di antara mahasiswa dan memaksakan pendapat atau pandangannya kepada sesama mahasiswa;
10. Tidak mengganggu ketenangan sesama mahasiswa yang sementara mengikuti proses pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
11. Tidak memengaruhi/memprovokasi mahasiswa lainnya untuk melakukan tindakan tidak terpuji, baik di dalam, maupun di luar kampus.

Pasal 12
Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang

Etika hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang, antara lain:
1. Menghormati semua tenaga kependidikan dan tenaga penunjang UKI Toraja apapun suku, agama, ras, golongan, dan bidang tugasnya;

2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dan tenaga penunjang baik di dalam, maupun di luar kampus;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada tenaga kependidikan dan tenaga penunjang untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa atau yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di UKI Toraja;
4. Tidak melakukan ancaman langsung maupun tidak langsung kepada tenaga Kependidikan dan tenaga penunjang; dan
5. Tidak memengaruhi tenaga kependidikan dan tenaga penunjang untuk melakukan tindakan tidak terpuji, yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku di UKI Toraja dan masyarakat

Pasal 13
Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Masyarakat

Etika hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat, antara lain:
1. Bertanggung jawab menjaga nama baik UKI Toraja dan proaktif melakukan perbuatan yang meninggikan citra UKI Toraja dalam masyarakat;
2. Mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk menolong masyarakat;
3. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, aturan, dan nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat;
4. Berperilaku baik ,benar, dan bertanggung jawab;
5. Peka terhadap masalah sosial dan terlibat secara sukarela (*voluntary)* membantu dan mencarikan solusi atas masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 14
Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Minat, Bakat, dan Penalaran

Etika mahasiswa dalam kegiatan minat, bakat, dan penalaran, antara lain:

1. Menghargai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan tidak diperbolehkan melakukan plagiat;
3. Bersikap sopan dan bertutur santun dalam setiap kegiatan minat, bakat, dan penalaran;
4. Bekerja sama secara sportif dalam mengembangkan prestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran;
5. Bertanggung jawab menjaga citra UKI Toraja dalam setiap kegiatan minat, bakat, dan penalaran baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus;
6. Tidak melakukan tindakan merusak, anarkis, dan mengganggu ketertiban umum;
7. Menghargai pendapat dan pandangan orang lain;
8. Menyebarkan kebenaran dan membagikan karunia ilmu pengetahuan yang dimiliki;
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam mengikuti kegiatan minat, bakat, dan penalaran; dan
10. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan minat, bakat, dan penalaran yang dianggap dapat memengaruhi pengambil keputusan.

Pasal 15
Etika Mahasiswa dalam Penyampaian Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Etika mahasiswa dalam penyampaian pendapat di luar proses pembelajaran, antara lain:

1. Menyampaikan pendapat secara sopan, santun, dan tertib;
2. Tidak melakukan tindakan merusak, anarkis, dan memaki yang dapat melukai perasaan, martabat, dan harga diri orang lain;
3. Bersikap yang sopan dan santun;
4. Tidak mencampur-adukkan fakta dan opini;
5. Menyiapkan argumentasi yang benar, logis, rasional, dan sesuai aturan sebagai cerminan citra diri seorang yang berpendidikan dan beragama;
6. Tidak merusak barang inventaris atau aset universitas, serta tidak merusak fasilitas publik di dalam masyarakat;
7. Bertanggung jawab menjaga citra UKI Toraja dalam setiap penyampaian pendapat, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus;
8. Menghormati dan menghargai hukum dan aturan yang berlaku di dalam dan di luar kampus;
9. Mendahulukan kepentingan umum (bersama) di atas kepentingan pribadi;
10. Tidak melakukan pemaksaan atau ancaman kepada siapa pun, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
11. Tidak mengganggu proses pembelajaran dan kenyamanan belajar orang lain;
12. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan fakta yang disampaikan; dan
13. Tidak menjanjikan atau memberikan atau menerima sesuatu dalam bentuk apa pun kepada siapa pun atau dari siapa pun dengan tujuan mencampuradukkan fakta dan opini.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 16
Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembimbingan, dan pengarahan dari dosen dan tenaga kependidikan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada di UKI Toraja dalam rangka kelancaran proses akademik dan non akademik, sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut, mengkaji, dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai kaidah dan etika keilmuan;
4. Memperoleh layanan informasi mengenai program studi yang dipilih dan hasil belajarnya;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditetapkan;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumber daya UKI Toraja melalui organisasi kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler;
8. Pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan yang berlaku;
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
10. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan UKI Toraja sesuai aturan yang berlaku;
11. Menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan secara bertanggung jawab;
12. Memperoleh perlindungan dari UKI Toraja sesuai aturan yang berlaku;

13. Memperoleh bimbingan dan pendampingan dalam rangka pengembangan spiritualitas, minat, bakat dan penalaran; dan
14. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.

Pasal 17
Hak Penggunaan Sarana dan Prasarana

Setiap Organisasi Kemahasiswaan berhak menggunakan sarana dan prasarana UKI Toraja dengan ketentuan:

1. Berkaitan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala pembiayaan dan kerugian akibat kerusakan dalam penggunaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang menggunakannya;
4. Sarana dan prasarana kampus dapat dimanfaatkan pihak luar setelah mendapat persetujuan pimpinan; dan
5. Menjaga kebersihan, keutuhan, dan keamanan sarana dan prasarana selama digunakan.

Pasal 18
Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Berkewajiban:

1. Memelihara citra UKI Toraja di dalam dan di luar kampus;
2. Menjaga integritas pribadi sebagai pionir pembangunan nasional, menjunjung tinggi nilai kristiani, nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, dan kepribadian nasional;
3. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan nonakademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Menyelesaikan tanggung jawab akademik, administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan; dan
6. Menggunakan sarana prasarana sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 19
Sosialisasi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

Kode etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini disosialisasikan melalui:
1. Proses pembelajaran;
2. Acara penerimaan mahasiswa baru setiap tahun ajaran;
3. Kegiatan organisasi kemahasiswaan UKI Toraja;
4. Website UKI Toraja; dan
5. Media lainnya yang dianggap efektif.

Pasal 20
Kewajiban Melaporkan Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

(1) Setiap warga kampus UKI Toraja wajib:
 a. Mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa;
 b. Melaporkan pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa yang disaksikannya.
(2) Setiap pimpinan pada semua aras sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang diterimanya;

(3) Laporan pelanggaran yang dimaksud pada ayat 2 dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis; dan
(4) Jika dalam kampus terjadi kerusuhan, penyanderaan, penghentian kegiatan akademik, maka pimpinan dapat meminta bantuan polisi untuk menciptakan rasa aman.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 21
Jenis Pelangggaran

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini terdiri atas tiga jenis, yakni pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Pasal 22
Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah:
1. Tidak hadir tepat waktu dalam ruang kuliah atau laboratorium;
2. Berbusana yang tidak pantas;
3. Menggunakan *handphone* saat mengikuti perkuliahan yang menganggu proses perkuliahan;
4. Merokok dalam ruang kuliah, laboratorium, ruangan layanan administrasi dan kesehatan;
5. Memalsukan tanda tangan mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan;
6. Melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dalam lingkungan kampus;
7. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan universitas/pimpinan unit kerja terkait;

8. Memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan;
9. Mengotori dinding, kursi, dan fasilitas lainnya dalam kampus;
10. Tidak menyerahkan tugas akademik tepat waktu;
11. Berbuat curang pada saat ujian berlangsung;
12. Tidak sportif dalam kegiatan akademik dan non akademik;
13. Memasang tulisan yang sifatnya provokatif tanpa didukung fakta;
14. Menghalangi dengan sengaja akses jalan di dalam kampus;
15. Membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
16. Menganggu suasana perkuliahan dengan suara-suara bising atau kegaduhan.

Pasal 23
Pelanggaran Sedang

(1) Merusak tanaman, pepohonan, mencemari lingkungan, menganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus;
(2) Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku baik secara langsung, maupun melalui media lainnya;
(3) Melakukan aktivitas di kampus pada pukul 18.00-06.00 wita, kecuali jika mendapat izin pimpinan;
(4) Menyebarkan informasi yang tidak sahih;
(5) Mengambil untuk menguasai, atau meminjam sarana kampus dan tidak mengembalikan, atau mengembalikan dalam keadaan rusak;

(6) Sedang dalam penyelidikan oleh pihak berwajib karena persoalan hukum yang berkaitan dengan etika dan moral;
(7) Terlibat dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan pada saat sedang menjalani cuti akademik;
(8) Memalsukan tanda tangan dosen; dan
(9) Telah terbukti melakukan dua kali pelanggaran ringan;

Pasal 24
Pelanggaran Berat

(1) Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus;
(2) Merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris universitas, fakultas, program studi, unit kerja lain, dan kepemilikan perorangan lainnya;
(3) Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu;
(4) Melakukan pemalakan, kekerasan fisik, penyuapan, perjokian, perjudian, dan pencurian;
(5) Melakukan tindakan pemaksaan kehendak baik perorangan maupun kelompok yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja
(6) Mengkonsumsi minuman keras dan/atau mabuk-mabukan di dalam kampus;
(7) Menyimpan, membawa, mengedarkan, dan menggunakan obat-obatan terlarang;
(8) Menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api atau senjata tajam atau bahan peledak;
(9) Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan;
(10) Menyebarkan ujaran kebencian dan pornografi;

(11) Memicu dan/atau menghasut orang/kelompok lain yang menyebabkan terjadinya perkelahian, keonaran, tawuran, penganiayaan, dan pembunuhan;
(12) Melakukan penyanderaan terhadap mahasiswa, pengawai, dosen, pimpinan, pengurus/pengawas/pembina YPTKM atau tamu UKI Toraja;
(13) Menghentikan kegiatan perkuliahan;
(14) Mengganggu/menghentikan/melumpuhkan kegiatan administrasi akademik;
(15) Menginap di dalam kampus tanpa izin pimpinan;
(16) Melakukan plagiat suatu karya ilmiah atau seni;
(17) Melakukan tindakan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada dosen yang berkaitan dengan pemberian nilai;
(18) Melakukan tindakan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada tenaga kependidikan yang berkaitan dengan pemberian perlakuan khusus;
(19) Melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang dan sesama mahasiswa baik langsung, maupun melalui media lainnya baik di dalam maupun di luar kampus;
(20) Melakukan tindakan pidana yang mendapat sanksi hukum yang berkekuatan hukum tetap dari pihak berwajib;
(21) Terbukti terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan peraturan yang berlaku;
(22) Menganut dan menyebarkan paham radikalisme;
(23) Telah terbukti melakukan tiga kali pelanggaran ringan;
(24) Telah terbukti melakukan dua kali pelanggaran sedang; dan
(25) Melakukan kegiatan di luar kampus tanpa izin pimpinan.

BAB VIII
SANKSI - SANKSI

Pasal 25
Ketentuan Sanksi

(1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini; dan
(2) Pemberlakuan sanksi ditetapkan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di UKI Toraja.

Pasal 26
Jenis Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga jenis, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 27
Sanksi Ringan

(1) Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis;
(2) Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian;
(3) Tidak diperkenankan mengikuti ujian; dan
(4) Penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu.

Pasal 28
Sanksi Sedang

(1) Penangguhan dan pembatalan hasil ujian untuk semua mata kuliah pada semester tertentu;

(2) Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
(3) Skorsing selama satu atau dua semester dengan masih tetap membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang jumlahnya dihitung sama dengan pembayaran mahasiswa aktif;
(4) Ganti rugi barang yang dirusak atau dihilangkan; dan
(5) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 29
Sanksi Berat

(1) Mengganti barang yang dirusak, dirampas, atau dicuri;
(2) Skorsing tiga semester atau lebih dengan masih tetap membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang jumlahnya dihitung sama dengan pembayaran mahsiswa aktif;
(3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa; dan
(4) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB IX
PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 30
Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:
1. Rektor berwenang memberikan sanksi berat;
2. Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang, dan ringan khusus untuk Organisasi Kemahasiswaan;
3. Dekan berwenang memberikan sanksi sedang dan sanksi ringan khusus organisasi kemahasiswaan;
4. Dekan berwenang memberikan sanksi sedang;

5. Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang berwenang memberikan sanksi ringan.

Pasal 31
Tata Cara Pemberian Sanksi

(1) Pemberian sanksi oleh Rektor:
 a. Rektor memberikan sanksi berdasarkan usulan Dekan/Direktur yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa dan orang tua atau wali mahasiswa;
 b. Untuk Organisasi Kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran, usulan sanksi diajukan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas;
 c. Rektor dapat memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran berat tanpa atau dengan usulan Dekan/Direktur atau Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas;
 d. Sebelum Rektor mengambil keputusan tentang pemberian sanksi berat sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Rektor dapat melakukan klarifikasi jika dianggap perlu;
 e. Rektor membahas usul Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas atau Dekan/ Direktur dalam rapat Pimpinan Universitas dengan melibatkan Dekan/Direktur yang mengusulkan;
 f. Mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas atau Dekan dalam tenggang waktu paling lama satu minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan;
 g. Rektor bersama Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas atau Dekan

membahas keberatan tertulis mahasiswa sebelum pemberian sanksi; dan

h. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

(2) Pemberian sanksi oleh Dekan:

a. Dekan/Direktur memberikan sanksi berdasarkan usulan Ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa tersebut;

b. Dekan/Direktur dapat memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran sedang tanpa usulan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang;

c. Dekan/Direktur membahas usul Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang dalam rapat Pimpinan Fakultas atau Program Pasca Sarjana dengan melibatkan ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang yang mengusulkan;

d. Mahasiswa berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Dekan atas usulan ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan atau tenaga penunjang dalam tenggang waktu satu minggu semenjak surat usulan diterbitkan; dan

e. Pemberian sanksi oleh Dekan atau Direktur ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur.

(3) Pemberian sanksi oleh Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang:

Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang memberikan sanksi berdasarkan temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam hal pemberlakuan sanksi mengalami hambatan dan atau kondisi kampus tidak kondusif untuk penyelenggaraan kegiatan akademik dan membahayakan keselamatan warga kampus, rektor dapat meminta pihak berwajib untuk penindakannya.

BAB X
PERLIDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN, DAN REHABILITASI

Pasal 32
Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari UKI Toraja melalui kerjasama dengan pihak yang berwajib.

Pasal 33
Pembelaan

(1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi karena melanggar Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dan peraturan lainnya yang berlaku di UKI Toraja dapat mengajukan pembelaan diri, jika sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan asas keadilan;

(2) Pembelaan diri diajukan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan sanksi disertai bukti-bukti; dan

(3) Pejabat yang memberikan sanksi dapat membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ulang jika dianggap perlu.

Pasal 34
Rehabilitasi dan Pemulihan

(1) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi, namun tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang;
(2) Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi, apabila ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
(3) Pemulihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat dua diatas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara 1) pencabutan SK pemberian sanksi, 2) pimpinan yang memberikan sanksi mengklarifikasi tentang pemulihan melalui media internal UKI Toraja.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur melalui keputusan rektor dan/atau peraturan unit kerja terkait, dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini;
(2) Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini, maka Peraturan Universitas Nomor: 29/UKI/Kep./V/2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UKI Toraja dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 29 Oktober 2022
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801